



**PUTUSAN**

Nomor 1652/Pid.B/ 2016/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurita Siadari.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 21 Juni 1985.
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Baladewa Rt.014/02 No. 43 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru - Jakarta Utara
7. Agama Islam : Kristen.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017.
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017.
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1652 /Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1652/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Pebruari 2017 yang pada pokoknya terdakwa Nurita Siadari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Nurita Siadari terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. (dakwaan primair)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No, Pol. B-6470-UUW Nomer mesin: JFG1E2577078, nomer rangka: MHDF512XBK573263 dikembalikan kepada pemiliknya ;
  - Sebuah tas warna hitam yang berisi laptop merk Acer warna hitam.
  - Sebuah tas warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam, sebuah dompet warna hitam yang tidak ada isinya, dan sebuah dompet warna cream yang tidak ada isinya, dikembalikan kepada saksi Rosida .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa Nurita Siadari yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

## Primair

Bahwa ia Terdakwa NURITA SIADARI, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Polri No.77 Rt. 006/011 Kel. Tanjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa telah merencanakan akan mengambil barang milik orang lain yang berada didalam sebuah rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol: B-6470-UUW, nomor mesin : JFG1E2577078, nomor rangka : MH1JF512XBK573263 yang dipinjam dari saksi HERLINA dengan alasan atau berpura-pura akan ke Conter dan membeli nasi. Selanjutnya terdakwa pergi ke Asrama Polri Rt. 006 / 011 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan maksud mencari rumah yang ada di Asrama tersebut yang pintu rumahnya tidak terkunci, kemudian saat terdakwa membuka rumah No.77 milik saksi SUKARDI yang mana saat itu pintunya tertutup namun ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat melihat ke dalam rumah para penghuni masih dalam keadaan tidur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan mengambil sebuah Dompot warna hitam yang berisi uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi SUKARDI dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar dan mengambil sebuah Hand Phone Smart Fren C.3 warna hitam milik saksi AYNI ARIESTA dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi ROSIDA dan mengambil sebuah dompet warna Cream yang tidak ada isinya, kemudian dompet warna Cream tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas yang dibawanya, setelah itu terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam yang berisi Lap Top merek acer warna hitam, dan saat terdakwa akan keluar dari dalam kamar ternyata saksi ROSIDA terbangun dan melihat terdakwa sambil membawa tas Laptop, melihat hal tersebut maka saksi ROSIDA secara spontan langsung berteriak, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung menaruh kembali tas yang berisi Lap Top milik saksi ROSIDA tersebut dan langsung melarikan diri, namun para penghuni rumah tersebut yang mendengar teriakan saksi ROSIDA yaitu saksi SUKARDI dan saksi AYNI ARIESTA langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri menuju sepeda motor yang dikendarainya, dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter maka saksi SUKARDI dan saksi AYNI ARIESTA berhasil menangkap terdakwa, dan saat itu Hand Phone Smart Fren C.3 warna hitam milik saksi AYNI ARIESTA jatuh dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, sehingga saat itu saksi AYNI ARIESTA langsung memegang terdakwa dan menarik tas warna coklat yang dibawa, dan saat saksi AYNI ARIESTA melakukan pengeledahan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa dan ditemukan sebuah Dompot warna hitam milik saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 1652/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI dan sebuah dompet warna Cream milik saksi ROSIDA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada oleh saksi AYNI ARIESTA dan saksi SUKARDI dibawa ke Pos RW. 011 Kel. Tanjung Prlok, sehingga saat itu banyak warga yang datang dan mengerumuni terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Polisi kemudian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti hasil kejahatannya untuk dibawa ke Polsek Tanjung Priuk guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AYNI ARIESTA, saksi ROSIDA dan saksi SUKARDI, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi AYNI ARIESTA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Smart Fren C.3 warna hitam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); saksi ROSIDA mengalami kerugian berupa sebuah dompet warna Cream yang tidak ada isinya, dan sebuah Tas warna hitam yang berisi Lap Top merek Acer seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUKARDI mengalami kerugian berupa sebuah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau kerugian seluruhnya materi sekitar sebesar Rp.4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NURITA SIADARI, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Polri No.77 Rt. 006/011 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa telah merencanakan akan mengambil barang milik orang lain yang berada didalam sebuah rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol: B-6470-UUW, nomor mesin : JFG1E2577078, nomor rangka : MH1JF512XBK573263 yang dipinjam dari saksi HERLINA dengan alasan atau berpura-pura akan ke Conter dan membeli nasi. Selanjutnya terdakwa pergi ke Asrama Polri Rt. 006 / 011 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB, sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan maksud mencari rumah yang ada di Asrama tersebut yang pintu rumahnya tidak terkunci, kemudian saat terdakwa membuka rumah No.77 milik saksi SUKARDI yang mana saat itu pintunya tertutup namun ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci, melihat hal tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan saat melihat ke dalam rumah para penghuni masih dalam keadaan tidur,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan mengambil sebuah Dompot warna hitam yang berisi uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi SUKARDI dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar dan mengambil sebuah Hand Phone Smart Fren C.3 warna hitam milik saksi AYNI ARIESTA dan dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi ROSIDA dan mengambil sebuah dompet warna Cream yang tidak ada isinya, kemudian dompet warna Cream tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas yang dibawanya, setelah itu terdakwa mengambil sebuah tas warna hitam yang berisi Lap Top merek acer warna hitam, dan saat terdakwa akan keluar dari dalam kamar ternyata saksi ROSIDA terbangun dan melihat terdakwa sambil membawa tas Laptop, melihat hal tersebut maka saksi ROSIDA secara spontan langsung berteriak, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung menaruh kembali tas yang berisi Lap Top milik saksi ROSIDA tersebut dan langsung melarikan diri, namun para penghuni rumah tersebut yang mendengar teriakan saksi ROSIDA yaitu saksi SUKARDI dan saksi AYNI ARIESTA langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri menuju sepeda motor yang dikendarainya, dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter maka saksi SUKARDI dan saksi AYNI ARIESTA berhasil menangkap terdakwa, dan saat itu Hand Phone Smart Fren C.3 warna hitam milik saksi AYNI ARIESTA jatuh dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, sehingga saat itu saksi AYNI ARIESTA langsung memegang terdakwa dan menarik tas warna coklat yang dibawa, dan saat saksi AYNI ARIESTA melakukan pengeledahan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa dan ditemukan sebuah Dompot warna hitam milik saksi SUKARDI dan sebuah dompet warna Cream milik saksi ROSIDA, selanjutnya terdakwa berikut barang buktl yang ada oleh saksi AYNI ARIESTA dan saksi SUKARDI dibawa ke Pos RW. 011 Kel. Tanjung Prlok, sehingga saat itu banyak warga yang datang dan mengerumuni terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Polisi kemudian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti hasil kejahatannya untuk dibawa ke Polsek Tanjung Priuk guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AYNI ARIESTA, saksi ROSIDA dan saksi SUKARDI, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi AYNI ARIESTA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Smart Fren C.3 warna hitam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ); saksi ROSIDA mengalami kerugian berupa sebuah dompet warna Cream yang tidak ada isinya, dan sebuah Tas warna hitam yang berisi Lap Top merek Acer seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUKARDI mengalami kerugian berupa sebuah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau kerugian seluruhnya materi sekitar sebesar Rp.4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ayni Ariesta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, di Asrama Polri No.77 Rt. 006/011 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara saksi rumah saksi telah dimasuki pencuri;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur, tiba-tiba mendengar tante saksi yang bernama Rosida berteriak maling... maling sehingga saksi terbangun, dan melihat handphone milik saksi yang sedang di charge sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan bersama orang lainnya mengejar terdakwa yang melarikan diri kearah sepeda motor yang sedang diparkir dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam adalah milik saksi, sebuah tas warna hitam yang berisi laptop merk Acer warna hitam sebuah dompet warna hitam dan sebuah dompet warna cream adalah milik Rosida;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Rosida , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, ketika saksi bangun tidur , melihat terdakwa keluar dari kamar saksi dengan membawa tas hitam isi laptop , sehingga saksi langsung berteriak;
- Bahwa setelah itu terdakwa meletakan tas didepan pintu kamar dan langsung melarikan diri keluar rumah;
- Bahwa saat itu kakak saksi bernama Sukardi dan Ainy terbangun dan mengejar terdakwa dan dapat menangkap terdakwa;
- Bahwa dari dalam tas warna coklat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam adalah milik



Ayni, sebuah dompet warna hitam milik Sukardi dan sebuah dompet warna cream adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi Sukardi, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, ketika saksi terbangun dari tidur karena mendengar teriakan maling... maling..., dan langsung menuju ke depan rumah;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melarikan diri keluar rumah dan bersama dengan warga mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa dari dalam tas warna coklat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam adalah milik Ayni, sebuah dompet warna hitam milik Sukardi dan sebuah dompet warna cream adalah milik saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu rumah saksi, dan saat itu memang tidak dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa terdakwa Nurita Siadari, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh massa karena telah mengambil barang dari rumah di Asrama Polisi Tanjung Priuk;
- Bahwa saat itu sebelumnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol: B-6470-UUW, yang dipinjam dari saksi HERLINA dengan alasan membeli nasi.
- Bahwa terdakwa tidak membeli nasi, tetapi pergi ke Asrama Polri Rt. 006 / 011 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan mencari rumah yang ada di Asrama tersebut yang pintu rumahnya tidak terkunci;
- Bahwa kemudian saat terdakwa membuka rumah No.77 milik saksi SUKARDI yang pintunya tertutup namun tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu penghuni rumah dalam keadaan tidur, selanjutnya terdakwa masuk kamar dan mengambil sebuah Dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) , sebuah Hand Phone Smart Fren C.3 warna hitam dan sebuah dompet warna Cream, dan sebuah tas warna hitam yang berisi Lap Top merek acer warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa akan keluar dari rumah, penghuni rumah berteriak, kemudian terdakwa langsung menaruh kembali tas yang berisi Lap Top dan melarikan diri namun dapat ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No, Pol. B-6470-UUW Nomer mesin: JFG1E2577078, nomer rangka: MHDF512XBK573263 ;
- Sebuah tas warna hitam yang berisi laptop merk Acer warna hitam.
- Sebuah tas warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam, sebuah dompet warna hitam, dan sebuah dompet ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh massa karena telah mengambil barang dari rumah di Asrama Polisi Tanjung Priuk;
- Bahwa terdakwa masuk dan membuka rumah yang pintunya tertutup namun tidak dikunci; kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dari dalam kamar terdakwa mengambil sebuah Dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) , sebuah Hand Phone Smart Fren C.3 warna hitam dan sebuah dompet warna Cream, dan sebuah tas warna hitam yang berisi Lap Top merk acer warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil;
3. sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah





mengajukan terdakwa Nurita Siadari dengan identitas telah tersebut sebagai para terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh para terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur mengambil**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dengan tangannya atau dengan alat lain agar sesuatu barang tersebut terlepas dari kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosida yang menyatakan bahwa melihat terdakwa keluar dari kamar saksi dengan membawa tas hitam isi laptop, sehingga saksi langsung berteriak, setelah itu terdakwa meletakkan tas didepan pintu kamar dan langsung melarikan diri keluar rumah serta keterangan saksi Ayni Ariesta dan Sukardi yang menyatakan saat itu saksi Sukardi dan Ainy terbangun dan mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa, dari dalam tas warna coklat yang dibawa terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam adalah milik Ayni, sebuah dompet warna hitam milik Sukardi dan sebuah dompet warna cream adalah milik saksi dihubungkan dengan keterangan keterangan **terdakwa** yang menyatakan mengambil sebuah Dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sebuah Hand Phone Smart Fren C.3 warna hitam dan sebuah dompet warna Cream, maka dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang menjadi obyek dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi Rosida, Sukardi dan Ayni serta terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa barang yang diambil adalah handphone adalah milik Ayni, Laptop dan dompet warna cream milik Rosida, dompet hitam milik Sukardi sehingga unsur sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosida menyatakan bahwa melihat terdakwa keluar dari kamar saksi dengan membawa tas hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi laptop, sehingga saksi langsung berteriak, dihubungkan dengan keterangan saksi Ainy dan saksi Sukardi yang menyatakan bahwa ketika ditangkap, dalam tas coklat yang dibawa terdakwa ditemukan HP milik Ainy dan dompet milik Sukardi, dihubungkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa setelah masuk kamar, terdakwa mengambil barang-barang HP, Laptop dan dompet, maka dapat dibuktikan bahwa cara terdakwa mengambil barang bukti adalah tanpa seijin pemiliknya, maka Pengadilan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan semua saksi dan terdakwa, kejadian terdakwa masuk kedalam rumah Sukarni, kemudian mengambil barang-barang sebagaimana tersebut dalam barang bukti adalah dilakukan terdakwa pada jam 04.00 Wib, maka Pengadilan berpendapat bahwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No, Pol. B-6470-UUW Nomer mesin: JFG1E2577078, nomer rangka: MHDF512XBK573263 dikembalikan melalui terdakwa kepada pemiliknya yaitu Herlina, sedangkan barang bukti berupa sebuah tas warna hitam yang berisi laptop merk Acer warna hitam, dompet

Halaman 10 Putusan Nomor 1652/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cream dikembalikan kepada saksi Rosida, 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam, dikembalikan kepada Ayni, dan sebuah dompet warna hitam dikembalikan kepada saksi Sukarni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan.

- bahwa perbuatan terdakwa mengganggu ketenteraman hidup dan meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan.

- terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke- 3, KUHPidana dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Nurita Siadari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurita Siadari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No, Pol. B-6470-UUW Nomer mesin: JFG1E2577078, nomer rangka: MHDF512XBK573263 dikembalikan kepada Herlina melalui terdakwa ;
  - sebuah tas warna hitam yang berisi laptop merk Acer warna hitam, dompet warna cream dikembalikan kepada saksi Rosida,
  - 1 (satu) unit Handphone merek Smart Fren C.3 warna hitam, dikembalikan kepada Ayni Ariesta;
  - sebuah dompet warna hitam dikembalikan kepada saksi Sukarni;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1652/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017, oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sihol Boang Manalu, S.H,MH dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Teddy Subroto.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Pitoyo, S.H.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Sihol Boang Manalu.SH.MH  
Hakim Anggota II

Didik Wuryanto, SH., M.Hum

Tiares Sirait, SH. MH.,

Panitera Pengganti

Teddy Subroto SH.